

# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10. g /KPTS/ 1 /2023

#### TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI (ASPRI) BUPATI. WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN STAF AHLI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT **TAHUN 2023** 

### BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas para Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Sekretariat Daerah satuan kerja Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Sekretariat Daerah Satuan Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
- 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- Undang-undang Nomor Tahun 2003 1 Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota:
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 thaun 2016 tentang Struktur Organisasi perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/517/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Asisten Pribadi (Aspri) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugasnya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

**KETIGA** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	pr /
Ass. Bid. Adm.Umum	ay
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	4
Kabag. Hukum & Orgs	16

Ditetapkan di : Jailolo pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG** 

**Tembusan**; disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 10-B /KPTS/I /2023 TANGGAL: 2 JANUARI 2023

TENTANG

: DAFTAR NAMA-NAMA ASISTEN PRIBADI (ASPRI), BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN STAF AHLI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

No	NAMA/NIP	RUANG KERJA	BESAR HONORARIUM
1	Fernanda Elianor Giwe	Aspri Bupati	1.500.000
2	Ridonaldjo Samodara	Aspri Bupati	1.500.000
3	Arselina Karatasi	Aspri Bupati	1.500.000
4	Anfi Maneri	Aspri Bupati	1.500.000
5	Eirene Julianti Gia	Aspri Bupati	1.500.000
6	Adelheit Kim	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
7	Riswan Syarif	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
8	Nunung Seha	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
9	Ridhawidyanti Maat	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
10	Siti Sakila Hi. Ibrahim	Aspri Wakil Bupati	1.500.000
11	Tuhesti Sinar Ningsih	Aspri Sekda	1.500.000
12	Chintya Visca Makodompit	Aspri Sekda	1.500.000
13	Wa Ode Nimat Julia	Aspri Asisten I	1.500.000
14	Yul Thesiminari Djawa	Aspri Asisten II	1.500.000
15	Suryani Tausi	Aspri Asisten III	1.500.000
16	Fermiyanti Ronga	Aspri Staf Ahli	1.500.000
17	Doan Tutu	Aspri Staf Ahli	1.500.000
18	Irmawati	Aspri Staf Ahli	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid.Adm.Umum	(9)W
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	K.
Kabag. Hukum & Orgs	1

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG